

ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI BAWANG MERAH BERPANJAR DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA PUTREN KECAMATAN
SUMORO KABUPATEN NGANJUK)

(Cancellation of Akad for Selling Onions Around In Islamic Legal Perspectives)

Moh. Ridlo Pambudi; Jamaludin A. Kholik; Moh. Nafik

Instutut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

mridlopambudi@gmail.com

Abstrak:

Dalam transaksi jual-beli terkadang terjadi ketidak seimbangan dalam keuntungan maupun kerugian antara kedua *Aqid*. Dalam hal ini batalnya akad jual-beli bawang merah berpanjar yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk pembeli bawang merah berpanjar ketika harga bawang merah naik, harganya tidak di naikan oleh sipembeli kemudian ketika bawang merah harganya turun sipembeli berhak menurunkan harganya sesuka hati. Secara metodologi, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif. Penyusun menggunakan analisis kualitatif yang berlangsung selama dan setelah pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara, dandokumentasi. Analisis data digunakan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, bahwa Praktek pembatalan akad jual beli bawang merah berpanjar di Desa Putren menurut tinjauan perspektif hukum Islam adalah tidak diperbolehkan dan diperbolehkan, tidak diperbolehkan dikarenakan salah satu pihak masih dirugikan dan itu dikatakan fasid, kurangnya informasi ketika melakukan akad mengenai materi. Hal ini mengacu pada penjualan dimana obyek penjualan atau harga atau waktu pembayarannya belum di ketahui dan ditentukan. Di perbolehkan karena jual beli telah sesuai dengan rukun dan syarat akad, yaitu terdapat penjual dan pembeli yang bertujuan untuk menjual dan membeli, barang yang diperjual belikan adalah bawang merah. Selain itu jual beli bawang merah dengan sitem berpanjar ini dapat mendatangkan kemashlahatan bagi masyarakat setempat.

Kata Kunci: Pembatalan, Akad, Berpanjar

Abstract:

In buying and selling transactions sometimes there is an imbalance in the profits and losses between the two Aqid. In this case the cancellation of the onions sale and purchase agreement carried out by the Putren Village Community in Nganjuk Regency Sukomoro Subdistrict, the buyer of the onion rises when the price of onion rises, the price is not raised by the buyer then when the onion drops. Methodologically, this research is a field research (field research) with a normative approach. The researcher uses qualitative analysis that takes place during and after data collection using observation, interview, and documented methods. Data analysis was used using qualitative descriptive methods. Based on the results of research conducted by researchers, that the practice of canceling onions buying and selling contracts in Putren Village according to a perspective of Islamic law is not permissible and permissible, it is not permitted because one party is harmed and it is said to be a fascist, lack of information when making contracts regarding material . This refers to sales where the object of sale or price or time of payment has not been known and determined specifically. It is permitted because buying and selling is in accordance with the pillars and the terms of the contract, namely there are sellers and buyers who aim to sell and buy, the items that are traded are shallots. In addition, the sale and purchase of shallots with this floating system can bring benefits to the local community.

Keywords: Cancellation, Covenant, Experience

PENDAHULUAN

Perjanjian jual beli pada umumnya merupakan perjanjian penting yang kita lakukan sehari-hari, namun kita kadang tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan merupakan suatu perbuatan hukum, yang tentu saja memiliki akibat-akibat hukum tertentu.

Membeli dan menjual adalah dua kata kerja yang sering kita gunakan dalam istilah sehari-hari yang apabila digabungkan antara keduanya, maka berarti salah satu pihak menjual dan pihak lainnya membeli, dan hal ini tidak dapat berlangsung tanpa pihak yang lainnya, dan itulah yang disebut perjanjian jual beli.

Perjanjian jual beli yang dilakukan dengan sederhana tentu saja tidak dapat menimbulkan masalah, terutama jika barang yang diperjual belikan tersebut hanya satu macam barang dan barang tersebut tidak dapat dilihat/ diamati langsung oleh pembeli, demikian pula pembayaran barang tersebut dilakukan secara tunai dengan menggunakan uang tunai.¹

Seiring dengan perkembangan zaman, muncul berbagai macam jual beli, salah satunya adalah jual beli dengan tebas. Menurut kamus besar bahasa Indonesia jual beli dengan tebas adalah jual beli tanaman dalam jumlah borongan ketika tanaman belum di petik, tanaman yang di beli masih dalam keadaan hidup. Sebenarnya dalam

ajaran agama Islam tidak mengajarkan jual beli dengan tebas sebab adanya ketidakjelasan dalam proses jual beli yang dilakukan. Misalnya pihak penjual atau pembeli sama-sama tidak mengetahui jumlah pasti tanaman yang akan dibeli. Mereka hanya menggunakan perkiraan yang berupa taksiran dan tidak ada proses penakaran yang sempurna, sehingga akan menimbulkan ketidakjelasan dalam jual beli yang dilakukan. Dengan demikian bisa saja dari pihak pembeli atau penjual mendapatkan keuntungan ataupun kerugian.²

Jual beli merupakan akad yang umum di gunakan oleh masyarakat karena dalam setiap dalam pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak dapat berpaling untuk tidak meninggalkan akad ini. Untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu sendirinya, tapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual-beli.³

Sehubungan dengan anggapan dasar diatas, dalam kenyataannya, banyak orang yang beragama Islam melakukan kegiatan jual beli dalam pencaharian dan usaha mereka, salah satu di antaranya adalah jual

¹ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, h. 133.

² Tri Wanda, Sari, Slamet, Sumarto, Makmuri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Bawang Merah Dengan Tebas", <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ucej/article/view/1017/1044>, diakses pada tanggal 29 Juli 2019.

³ Dimyauddin Djuawaimi, *Pengantar Fikih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 69.

beli bawang merah di Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk karena letak geografisnya sesuai dengan tanaman bawang merah karena memiliki jenis tanah liat atau istilah jawa Lemah Ireng Desa Putren ketika menanam bawang merah ialah berbeda dengan daerah-daerah lain yang menanam bawang merah di daerah Nganjuk.

Perbedaannya adalah buah bawang merah tahan air, kandungan air dalam bawang merah sedikit tidak mudah membusuk, buah bawang merah selalu dapat di buat bibit kembali atau pembibitan kembali sehingga tidak mencari di toko-toko bibit tanaman. Masyarakat Desa Putren ketika menanam bawang merah tidak selalu serentak sehingga menimbulkan resiko besar terhadap penyakit tanaman bawang merah, dana penanaman bawang merah tidak sedikit, masyarakat Desa Putren ketika menanam bawang merah selalu menemui harga tinggi ketika masa panen di bandingkan daerah-daerah sekitar Kabupaten Nganjuk maupun luar kabupaten. Sehingga mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani bawang merah tetap sejak dahulu.⁴

Pada umumnya jual beli bawang merah dilakukan masyarakat desa Putren yang pertama dengan sistem tebasan, sistem ini di anggap paling efektif karena pembeli dapat memborong hasil tanaman bawang

merah milik para petani dan petani dapat menjual tanaman bawang merahnya tanpa melalui proses yang panjang dengan mengeringkan daunnya, pemotongan tangkai bawang merah, membersihkan sisa-sisa tanah liat dan penimbangan. Sedangkan yang ke dua dengan cara kiloan, yaitu penjualan yang berdasarkan berat bawang merah per kilo, tentunya harus melalui proses pemanenan, pemisahan dengan daunnya dan tangkai, pembersihan sisa-sisa tanah dan penimbangan.

Para pedagang menawar bawang merah yang berumur antara 40-50 hari atau lebih. Selanjutnya dalam pembayaran melalui panjar, yaitu dengan membayar dahulu uang muka yang telah disepakati, panjar ini berfungsi pengikat diantara penjual dan pembeli.⁵ Aturan dalam jual beli panjar ini adalah jika akad jual beli berlanjut maka uang muka dihitung sebagai bagian harga dan pembeli tinggal melunasi sisanya, jika jual beli batal maka uang muka dianggap hangus dan dimiliki penjual. Meskipun dalam pembayarannya sudah menerapkan uang muka, namun tidak jarang jual beli bawang sistem panjar ini mengalami pembatalan baik dari pihak penjual atau pembeli sehingga akan menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.

Praktek di lapangan, ketika harga bawang merah naik sesudah penetapan panjar, petani meminta penambahan uang

⁴ Hadi, wawancara, (Nganjuk, 24 Maret 2018)

⁵ Sumardi, wawancara (Nganjuk, 15 Desember 2017)

panjar mereka namun para pembeli tidak mau menambahkan uang panjar sehingga dari pihak petani meminta untuk membatalkan panjar tersebut. Tapi ketika bawang merah turun harga sesudah penetapan panjar, pembeli sesuka hati mengurangi panjar kepada petani bahkan membatalkan panjar secara cuma-cuma tanpa memberi uang ganti.⁶

Apabila penjual melakukan pembatalan akad jual beli, maka penjual hanya mengembalikan uang panjar yang diberi oleh si pembeli, tanpa memberikan sejumlah uang sebagai ganti kerugian. Apabila pembatalan tersebut dari pembeli maka uang panjar itu diminta dikembalikan separuh dari jumlah yang di berikan atau bahkan harus dikembalikan seluruhnya tanpa mengganti kerugian pembatalan. Maka, bentuk kerugian hanya akan di tanggung oleh pihak yang dibatalkan bukan dari pihak yang membatalkan transaksi jual beli bawang merah berpanjar tersebut. Kegiatan tersebut masih berlangsung sampai sekarang dilakukan oleh masyarakat desa Putren kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk.

METODE PENULISAN

Metode penelitian yang digunakan pada studi ini adalah kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada

metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.⁷ Pendekatan kualitatif ini akan menghasilkan data deskriptif yaitu penelitian yang hanya akan melukiskan keadaan obyek atau persoalannya dan tidak dimaksud untuk mengambil atau menarik kesimpulan yang berlaku umum dalam bentuk ucapan atau tulisan dan perilaku orang yang sedang diamati.⁸

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu berupaya menjelaskan apa yang pada saat ini dan berupaya menggabarkan dan menjelaskan situasi itu ada.⁹ Dalam hal ini penyusun menjelaskan praktik pembatalan jual beli bawang merah berpanjar dan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya pembatalan jual beli tersebut, serta mengapa terjadi ketidak samaan akibat hukum dalam pembatalan jual beli tersebut. Pendekatan yang di pakai dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu masalah yang akan diteliti atau dibahas apakah sudah sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam. Dalam hal ini, penyusun menganalisis pelaksanaan pembatalan akad jual beli bawang merah berpanjar di Desa Putren, Sukomoro, Nganjuk yang dilakukan oleh

⁶ Sudarno, wawancara (Nganjuk, 25 Maret 2018)

⁷ Limas Dodi, Metodologi Penelitian: *Science Methods, Metode Tradisional dan Natural Setting, Berikut Teknik Penulisanya*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015, h. 7.

⁸ Muzaki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi UII, 1983, h. 8.

⁹ Morison, *Metodologi Penelitian Surve*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, h. 166.

penjual dan pembeli apakah sudah sesuai atau belum dari ketentuan hukum Islam.

PEMBAHASAN

A. *Al-Bai'* (Jual Beli)

Transaksi jual beli harus memenuhi rukun, syarat dan ketentuan-ketentuan lainnya. Sebab, transaksi selalu melibatkan dua pihak untuk meraih hak masing-masing.

1. Definisi *al-bai'* (jual beli)

Al-bai', dari segi *tasrif* berasal dari kata *ba'a* (menjual). Masdaranya *bai'atan* dan *mabi'an*. *Ism maful-nya mabi'* (sesuatu yang dijual). Sedangkan *bida'ah* atau *sil'ah* artinya komoditi. *Ibta'a* artinya membayar atau membelinya.

Berdasarkan pengertian diatas, secara estimologis *bai'* / jual beli berarti tukar menukar (barter) secara mutlak. Secara epistimologi jual beli adalah akad untuk memindahkan milik atas benda dengan imbalan.

2. Rukun dan Syarat *al-bai'*

Rukun-rukun dan syarat-syarat *al-bai'*, yaitu:¹⁰

a. Dua pihak yang melakukan transaksi (penjual dan pembeli). Mereka inilah dua pihak yang melakukan *akad* (transaksi) karena transaksi tidak diakui legalitasnya tanpa keduanya. Kedua pihak yang melakukan transaksi harus memenuhi dua syarat yaitu

memiliki tingkat kecakapan hukum dan adanya berbilang pihak.

- b. Pernyataan kehendak (*as-Sighah*), yaitu *ijab* (penawaran) dan *kabul* (penerimaan) harus sesuai, jelas maksudnya dan isinya harus tegas. Pernyataan kehendak dapat melalui ucapan, utusan dan tulisan, isyarat, secara diam-diam dan diam semata.
- c. Objek akad (*mahal al-'aqd*), yaitu suatu hal yang karenanya akad dibuat dan berlaku akibat hukum akad. Syarat-syarat objek akad yaitu objek akad dapat diserahkan atau dapat dilaksanakan, harus tertentu dan dapat ditentukan, harus dapat ditransaksikan menurut syari'at.

Rukun-rukun akad memerlukan unsur penyempurna agar transaksi tersebut sah, inilah yang disebut syarat-syarat keabsahan akad (*syurut as-sihhah*). Syarat-syarat keabsahan akad ini sifatnya pasti / harus diterapkan karena jika tidak, akan terjadi ketidakpastian antara penjual dan pembeli, tidak adanya timbal balik manfaat dan terjerumus kepada transaksi yang diharamkan Allah, walaupun tidak semua dalam rukun-rukun akad harus ada unsur penyempurnanya.

Unsur penyempurna dalam pernyataan kehendak (*as-sighah*) adalah tidak adanya / terbebas tanpa paksaan. Unsur penyempurna dalam objek akad adalah penyerahannya tidak menimbulkan kerugian (*dharar*), objek

¹⁰ Ibn 'Umar asy-Syatiri, Ahmad, *al-Yaqut an-Nafis*, 'Aden: Maktabah as-Saqafah, 2002, h. 70.

yang ditentukan harus terbebas dari unsur penipuan (*gharar*) dan objek yang dapat ditransaksikan atas benda harus terbebas dari *dharar*, *gharar*, perjudian (*maisir*). Jika transaksi atas beban maka harus terbebas dari riba.

Jika sebuah transaksi tidak terpenuhi rukun dan syarat lainnya, maka transaksi tersebut batal. Hukum transaksi yang batal adalah:

1. Transaksi yang batal tidak dianggap secara *syar'i* dan tidak melahirkan akibat hukum apapun.
2. Jika telah dilaksanakan oleh kedua pihak, transaksi batal harus dikembalikan dalam keadaan semula. Yaitu pembeli wajib mengembalikan barang / objek ke penjual dan penjual mengembalikan harga kepada pembeli.
3. Transaksi yang batal tidak berlaku pembedaan / persetujuan kedua pihak, sebab transaksi yang batal didasarkan pada akad yang sebenarnya tidak ada secara *syar'i*.
4. Transaksi yang *batal* tidak perlu dilakukan pembatalan, sebab transaksi ini tidak pernah ada.
5. Ketentuan lewat waktu tidak berlaku terhadap pembatalan.¹¹

Para ahli hukum Islam zaman modern menambahkan rukun dalam sebuah transaksi, yaitu tujuan *akad* (*maudlu' al-*

'aqd). Tujuan akad (*maudlu' al-'aqd*) yaitu mewujudkan akibat hukum yang pokok dari akad, seperti memindahkan hak milik atas barang dengan imbalan dalam jual beli, memindahkan milik atas manfaat barang dalam persewaan dengan imbalan dan lainnya. Maka menurut para ahli hukum Islam modern, rukun-rukun akad ada empat, yaitu: *al-'aqidan* (para pihak), *sighah al-'aqd* (pernyataan kehendak), *mahal al-'aqd* (objek akad), *maudlu' al-'aqd* (tujuan akad).¹²

Jual beli hukumnya boleh berdasarkan *al-Qur'an*, *as-Sunnah*, *ijma'* (konsensus), dan *qiyas* (analogi). Allah *Subhanahu wa ta'ala* berfirman dalam *al-Qur'an*:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS: al-Baqarah (2): 275).

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۗ

Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu." (QS: al-Baqarah (2): 198).

Rasulullah *Sallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُورِكًا لُهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكُنْتُمَا مُحِقَّ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Artinya: "Kedua orang yang bertransaksi jual beli berhak melakukan

¹¹ Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), h. 246-247.

¹² Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*,... h. 96-97.

khiyar selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli. Tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya akan dihapus.” (HR. Al-Bukhari no. 1937 dan Muslim no. 1532).¹³

B. Jual Beli Sistem Panjar (*Bai’ al-‘Arabun*)

Jual beli berpanjar adalah jual beli dengan sistem uang muka atau persekot atau uang panjar atau *down payment* (DP). *Bai’ al-‘Arabun* ini adalah salah satu bentuk transaksi yang bernama, yaitu transaksi yang sudah ditentukan namanya oleh pembuat hukum dan ditentukan pula ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku terhadapnya dan tidak berlaku terhadap akad lain. Tentunya ada juga transaksi-transaksi lain yang tidak bernama.

1. Definisi *bai’ al-‘Arabun*

Panjar (DP) dalam bahasa arab adalah *al-‘arabun* (العربون) atau dibaca *al-‘urbun*. Kata ini memiliki padanan kata (sinonim) dalam bahasa Arabnya yaitu, *al-‘urban* (العربان). Ada juga yang cara melafadzkannya mengganti huruf ‘ain (ع) dengan huruf alif (ا), maka cara melafadzkannya ada enam macam.

Secara estimologi artinya tanda jadi transaksi dalam jual beli. Adapun secara epistimologi *bai’ al-‘Arabun*

adalah jual beli yang melibatkan pembayaran uang muka dalam transaksinya. Uang muka dalam transaksi jual beli biasanya dipakai sebagai tanda jadi. Perjanjiannya, jika akad jual beli berlanjut maka uang muka dihitung sebagai bagian harga dan pembeli tinggal melunasi sisanya, jika jual beli batal maka uang muka dianggap hangus dan dimiliki penjual.¹⁴

Prinsipnya, transaksi ini disertai semacam tindakan hukum para pihak yang memberikan kemungkinan kepada masing-masing untuk memutuskan transaksi bersangkutan secara sepihak dengan memikul suatu kerugian tertentu. Uang muka digunakan untuk melindungi sang penjual, sebab jika tidak pembeli akan seenaknya menggantung transaksi ini tanpa batas waktu yang ditentukan. Padahal dalam masa tunggu kelanjutan transaksi, bias saja ada pembeli lain yang sanggup membayar secara kontan. Maka, diberlakukanlah ide uang muka ini untuk menghindari kerugian penjual sehingga pembeli lebih serius dalam bertransaksi dan memikirkan akibatnya jika membatalkan transaksi.

2. Hukum *bai’ al-‘Arabun*

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum jual beli *al-‘Arabun*:¹⁵

¹³ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari Muslim*, Baerut: Dar al-Fikr, 1981, h. 412.

¹⁴ Muafa, “Jual Beli ‘Arobun, Apa Itu?“, <http://irtaqi.net/2018/04/30/jual-beli-arobun-apa-itu/>, diakses tanggal 27 Juli 2019.

¹⁵ Wizarah al-Auqaf wa asy-Syu’un al-Islamiyyah, *al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-*

a. Jual beli *al-'arabun* hukumnya haram / tidak sah.

Pendapat ulama yang tidak membolehkannya (melarang) diantaranya adalah mayoritas ulama fiqih 4 mazhab selain Imam Ahmad, yang terdiri dari Imam Abu Hanifah dan para muridnya, Imam Malik, dan Imam Syafi'i. Mayoritas ulama berdalil dengan:

- 1) "Dari orang yang bisa dipercaya Malik dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya bahwasanya Rasulullah SAW melarang jual beli '*urban*.'" (HR. Malik).
- 2) Transaksi *al-'arabun* termasuk memakan harta orang lain dengan cara batil, karena disyaratkan bagi si penjual tanpa ada kompensasinya. Dan di dalam praktek ini ada *gharar* (penipuan). Allah Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang

batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu." (QS: an-Nisa' (4): 29).

- 3) Transaksi *al-'arabun* terdapat dua syarat yang batil di dalamnya, yaitu syarat memberikan uang muka dan syarat mengembalikan barang transaksi dengan adanya perkiraan salah satu pihak tidak rela. Nabi SAW bersabda: "Tidak boleh ada hutang dan jual beli dan dua syarat dalam satu jual beli." (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).
- 4) Transaksi *al-'arabun* hukumnya sama dengan hak pilih terhadap hal yang tidak diketahui / *khiyar al-majhul*. Jika disyaratkan harus ada pengembalian barang tanpa disebutkan waktunya, jelas tidak sah.

Imam asy-Syaukani

mengatakan;

"Pendapat yang kuat adalah pendapat mayoritas ulama, karena hadis 'Amru bin Syu'aib terdapat beberapa jalan periwayatan yang saling menguatkan. Selain itu, sebab hal ini mengandung larangan dan hadis yang mengandung larangan lebih kuat dari yang menunjukkan kebolehan sebagaimana telah jelas dalam pembahasan ushul fiqih."

Kuwaitiyah, Kuwait: Dar as-Salasil, 1987, j. IX, h. 93-94.

b. Jual beli *al-'arabun* hukumnya boleh.

Pendapat yang membolehkan jual beli *al-'arabun* adalah mazhab imam Ahmad bin Hanbal. Mazhab ini membolehkannya berdasarkan:

Al-Baihaqi menyebutkan *as'ar* yang diriwayatkan oleh Nafi' bin Abd al-Haris:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ فَرْوَحَ مَوْلَى نَافِعِ بْنِ عَبْدِ
الْحَارِثِ قَالَ: " اشْتَرَى نَافِعُ بْنُ عَبْدِ الْحَارِثِ
مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ دَارَ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ
بِأَرْبَعِمِائَةٍ، دَارَ السَّجْنِ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِنْ
رَضِيَهَا وَإِنْ كَرِهَهَا، أَعْطَى نَافِعُ بْنُ أُمَيَّةَ
أَرْبَعِمِائَةٍ،

Artinya: "Dari Abdurrahman bin Farrukh Maula Nafi' bin Abd al-Haris, ia berkata, Nafi' bin Abd al-Haris membeli rumah Safwan bin Umayyah dengan (uang muka) 400 (dirham). (Rumah itu akan digunakan sebagai) penjara (atas perintah) Umar bin Al-Khattab. Jika Umar jadi membelinya (maka transaksi berlanjut dan harga 4000 dirham akan dilunasi), jika Umar tidak jadi membelinya maka Nafi' merelakan uang 400 (dinar itu) untuk Safwan bin Umayyah."¹⁶

Imam Ahmad berkata: "Apa yang harus kukatakan? Ini Umar RA (telah berpendapat demikian)."

1) Pendapat yang membolehkan dari kalangan *tabi'in* diantaranya adalah Muhammad bin Sirin, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah (ibnu Sirin) berkata: "Bolehkah hukumnya seseorang memberikan uang muka berupa garam atau yang lainnya kepada si penjual?", Kemudian seseorang itu berkata: "Jika aku datang kepadamu jadi membeli barang itu, maka jadilah jual beli. Kalau tidak, maka uang muka yang di berikan itu untukmu".

Selain Muhammad bin Sirin, ada lagi yang membolehkan *bai' al-'arabun* seperti Mujahid bin Jabir, sebagaimana *atsar* yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Najih dari Mujahid, beliau (Mujahid) berkata: "Boleh hukumnya jual beli memakai uang panjar."¹⁷

2) Panjar / uang muka ini adalah kompensasi bagi penjual yang menunggu dan menyimpan barang transaksi selama

¹⁶ Al-Baihaqi, *as-Sunan al-Kubra*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003, juz. VI, hal. 70.

¹⁷ Hidayat Enag, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hal. 208-209.

beberapa waktu bukan syarat bagi penjual tanpa imbalan. Sebab tentu saja penjual akan kehilangan sebagian kesempatan berjualan.

- 3) Tidak benar panjar ini disamakan dengan *khiyar al-majhul* (hak pilih terhadap hal yang tidak diketahui), karena syarat dibolehkannya panjar ini adalah adanya batas waktu menunggu.¹⁸

c. Fatwa kontemporer tentang jual beli *al-'arabun*:

- 1) *Lajnah ad-daimah li al-buhus al-'ilmiyyah wa al-ifta'*.

Fatwa *lajnah ad-daimah li al-buhus al-'ilmiyyah wa al-ifta'* dalam fatwa nomor 9388 dan nomor 19637 menyebutkan tentang kebolehan panjar / uang muka ini. Berikut ini fatwa nomer 19637:

Artinya: “*Jual beli dengan uang muka hukumnya diperbolehkan. Jual beli ini dengan membayar seorang pembeli kepada penjual atau agennya (wakilnya) sejumlah uang yang lebih sedikit dari nilai harga barang tersebut*

setelah selesai transaksi, untuk jaminan barang.

Ini dilakukan agar selain pembeli tersebut tidak mengambilnya dengan ketentuan apabila pembeli tersebut mengambilnya maka uang muka tersebut terhitung dalam bagian pembayaran dan bila tidak mengambilnya maka penjual berhak mengambil uang muka tersebut dan memilikinya.

Jual beli sistem uang muka ini sah, baik telah menentukan batas waktu pembayaran sisanya atau belum menentukannya dan penjual memiliki hak secara syar'i menagih pembeli untuk melunasi pembayaran setelah sempurna jual beli dan terjadi serah terima barang.”

- 2) *Majma' al-Fiqih al-Islami*

Lembaga Fiqih Islam (*Majma' al-Fiqh al-Islami*) di Makkah al-Mukaramah yang didirikan oleh *Rabithah al-'Alam al-Islami* (Organisasi Konferensi Islam/OKI) dalam muktamar yang ke-8, yang diselenggarakan di Syiria pada tanggal 1-7 Muharram Tahun 1414 H (21-27 Juni 1993 M) memutuskan *bai' al-'arabun* sebagai berikut:

¹⁸ Ahmad Sarwat, “Uang Muka Hangus, Haramkah Hukumnya?”, <https://www.rumahfiqih.com/konsultasi-1368431903-uang-muka-hangus-haramkah-hukumnya.html>, diakses pada tanggal 27 Juli 2019.

a) Yang dimaksud dengan *bai' al-'arabun* adalah menjual barang lalu pembeli memberi sejumlah uang kepada penjual, dengan syarat bila penjual jadi mengambil barang itu maka uang muka tersebut termasuk dalam harga yang harus dibayar. Namun kalau ia tidak membelinya, maka sejumlah uang itu menjadi milik penjual. Selain berlaku untuk jual beli, *bai' al-'arabun* juga berlaku untuk sewa-menyewa (*al-ijarah*). Karena sewa-menyewa termasuk jual beli atas manfaat. Akan tetapi di kecualikan jual beli yang memiliki syarat harus diserahkan pembayaran di majlis akad (jual beli *salam*) atau serah terima keduanya (*barter komoditi, riba fadhal dan money changer*) akan tetapi *bai' al-'arabun* tidak berlaku dalam *bai' al-murabahah* bagi orang yang mengharuskan pembayaran pada waktu yang dijanjikan, namun hanya pada fase penjualan kedua yang dijanjikannya.

b) *Bai' al-'arabun* di perbolehkan apabila di batasi

oleh waktu tertentu, panjar itu dimasukan sebagai pembayaran apabila pembeli jadi membeli barang tersebut, atau uang panjar dihitung dari harga barang. Namun apabila tidak jadi membelinya maka uang panjar menjadi milik penjual.¹⁹

3) Fatwa DSN-MUI No. 13/DN-MUI/2000 tentang Uang Muka Dalam Murabahah.

4) Kitab Undang-Undang Hukum Muamalat Uni Emirat Arab Pasal 148 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Irak Pasal 92 menegaskan:

a) Pembayaran urbun dianggap sebagai bukti bahwa akad telah final dimana tidak boleh ditarik kembali kecuali apabila ditentukan lain dalam persetujuan atau menurut adat kebiasaan.

b) Apabila kedua pihak telah sepakat bahwa pembayaran urbun adalah sebagai sanksi pemutusan akad, maka masing-masing pihak mempunyai hak menarik kembali akad; apabila yang memutuskan akad adalah

¹⁹ Ahmad Sarwat, "Uang Muka Hangus, Haramkah Hukumnya?";... diakses pada tanggal 27 Juli 2019.

pihak yang membayar urbun, ia kehilangan urbun tersebut dan apabila yang memutuskan akad adalah pihak yang menerima urbun, ia mengembalikan urbun ditambah sebesar jumlah yang sama.²⁰

Jika penulis simpulkan, maka *bai' al-'arabun* atau jual beli berpanjar mempunyai karakteristik tersendiri menurut pendapat yang membolehkan maupun pendapat yang mengharamkannya dengan catatan tidak menjadikan uang muka / panjar sebagai syarat akad (mazhab Syafi'i). Pendapat yang membolehkan ini penulis pilih untuk acuan dalam menganalisis permasalahan jual beli bawang merah berpanjar di desa Putren kabupaten Nganjuk. Karakteristik tersebut yaitu:

- a. Objek tertentu dan harganya ditentukan.
- b. Uang muka ditentukan.
- c. Objek / barang tersebut masih di tangan penjual.
- d. Adanya kejelasan batas waktu transaksi.
- e. Tujuan utama uang muka sebagai bukti untuk memperkuat transaksi sehingga tidak boleh dibatalkan

sepihak selama tidak ada persetujuan lain yang menentukan lain.

- f. Uang muka sebagai ganti rugi, ini adalah pengecualian dari asas utama uang muka. Ganti rugi dari pembatalan transaksi sepihak, jika pembeli yang membatalkan maka uang muka untuk penjual, dan jika penjual yang membatalkan maka uang muka dikembalikan ke pembeli ditambah sejumlah ganti rugi.
- g. Faktor yang dapat membatalkan transaksi bersifat umum.
- h. Adanya kejelasan batas waktu transaksi.

Mazhab Syafi'i adalah salah satu mazhab fiqih yang melarang jual beli berpanjar, tapi ulama mazhab Syafi'i memberikan solusi atau jalan keluar agar transaksi berpanjar tersebut boleh. Yaitu dengan tidak menjadikan uang muka sebagai syarat akad, dan ketika pembeli setuju untuk membeli barang maka harus diadakan akad ulang, baik dengan menjadikan uang muka sebagai bagian harga atau tidak.

Berdasarkan kaidah fiqih "Yang menjadi acuan hukum dalam transaksi adalah yang disebutkan dalam transaksi."²¹ Artinya, yang tidak diperbolehkan dalam mazhab Syafi'i adalah penyertaan syarat adanya uang

²⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*,... h. 348.

²¹ Alwi Ibn Ahmad as-Saqaf, *Tarsyih al-Mustafidin*, Beirut: Mustafa al-Bab al-Halabi, 1990, h. 217.

muka dalam transaksi. Jika syarat adanya uang muka tersebut tidak ada, maka hukumnya boleh.

C. Praktek Transaksi Yang Digunakan Petani dan Pembeli

Tahap pertama yang dilakukan para petani bawang merah adalah melakukan pengolahan yang akan ditanami bawang merah, pengolahan tanah ini dilakukan para petani dengan membersihkan rumput atau kotoran lain yang ada di tanah, kemudian tanah dibajak atau ditraktor agar tidak padat. Untuk mengantisipasi agar tanaman bawang merah tumbuh merata maka dilakukan penyulaman (mengganti yang tidak tumbuh atau rusak dengan bibit yang baru).²²

Petani memberantas gulma yang tumbuh disekitar tanaman bawang merah agar tidak mengganggu pertumbuhan tanaman dan pengobatan untuk mencegah penyakit atau hama yang akan menyerang tanaman bawang merah. Pengobatan ini dilakukan setiap hari selama bawang merah berumur 25 hari. Selain rawatan dengan pengairan, pemberantasan gulma dan pengobatan hama, para petani bawang merah juga memberi pupuk MPK, UREA, PONSKA, ZA pada tanaman bawang merah.

Pada umur 55-70 hari dilakukan pemanenan. Pemanenan sebaiknya dilakukan pada saat tanaman bawang merah sampai buahnya benar-benar besar, karena bawang merah yang sudah tua buahnya

lebih keras, mempunyai daya simpan yang lama, tidak mudah membusuk, dan tidak keriput.²³

Bapak Heru, seorang petani bawang merah menjelaskan;

“Jual beli bawang merah yang dilakukan oleh para petani ada dua macam. Pertama, tebasan yaitu ketika tanaman bawang merah belum cukup masa panen (umur 45-55 hari). Kedua sistem kiloan, yaitu ketika tanaman bawang merah sudah di panen dan sudah di potong batangnya di bersihkan oleh petani kemudian di timbang”.

Bapak Heru melanjutkan;

“Kami (para petani) lebih memilih untuk menjual bawang merah dengan sistem tebasan, agar lebih hemat kerugian tenaga dan tidak ribet. Kalau menjual dengan kiloan itu harus sudah bersih dan untuk membersihkannya itu butuh proses panjang kemudian tenaga kerja banyak, biaya untuk upah pekerja pemotong batang (pritol) karena kalau di bersihkan sendiri jelas tidak sanggupnya.”²⁴

Alasan lain yang diungkapkan oleh Bapak Prasetyo dalam menjual tanaman bawang merahnya dengan tebasan adalah,

“Lebih cepat mendapat uang dan uangnya bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan menggarap sawah lagi. Dengan lebih cepat mendapat uang, jadi lebih cepat menanam bawang merah lagi, lebih cepat panenya.”²⁵

Penulis menemukan fakta di lapangan bahwa pada umumnya para pembeli langsung datang ke lokasi untuk melihat contoh kualitas bawang merah yang akan dibeli, setelah itu terjadi permintaan harga dari petani dan penawaran harga dari pembeli. Proses jual beli tebasan saat

²² Sumingan, wawancara 8 September 2018

²³ Sumingan, wawancara, 8 September 2018

²⁴ Heru, wawancara, 8 September 2018

²⁵ Prasetyo, wawancara, 8 September 2018

tanaman bawang merah belum siap panen (umur 45-55 hari), setelah terjadi tawar menawar dan kedua belah pihak menyetujui harga maka pembeli membayar uang muka yang digunakan sebagai panjar. Jumlah uang muka tersebut kisaran 1 juta - 3 juta sebagai pembiayaan pemanenan bawang merah sampai umur tanaman 55-70 hari (saat panen). *Sighat* akad yang dilakukan antara penjual dan pembeli adalah dengan tidak tertulis yaitu dengan ucapan bahwa penjual dan pembeli sudah sama-sama setuju. Saat panen, pada saat itu juga pembeli melunasi pembayaran dari kekurangan uang muka yang telah diberikan sebelumnya.

Jika petani menjual dengan sistem kiloan, hal ini disebabkan karena tidak laku atau tidak ada pembeli yang menawar untuk membeli dengan tebasan/ borongan. Sistem ini lebih menyusahkan petani karena harus melalui beberapa tahap mulai dari tahap pemanenan dari sawah, penjemuran bawang merah, pembersihan sisa tanah sehabis dipanen, pemotongan daun batangnya, sampai penyortiran dan penimbangan bawang merah baru kemudian dapat di jual kepada pembeli.

Praktek jual beli dengan kiloan ini membutuhkan waktu yang cukup lama, dan juga membutuhkan biaya yang cukup mahal untuk membayar upah kepada buruh tani yang melakukan penanganan bawang merah setelah dipanen tersebut sehingga para petani jarang yang melakukan jual beli dengan kiloan.

Adapun para petani bawang merah yang menjual hasil tanamannya dengan kiloan juga menggunakan uang panjar / uang muka sekitar 1 juta - 2 juta sama halnya dengan sistem tebasan berpanjar.

Berkaitan dengan proses yang panjang jika di jual dengan sistem kiloan, bapak Marduki, salah seorang petani bawang merah menuturkan:

“Saya berani menjualnya ketika umurnya belum siap panen itu karena pada saat saya berani menawarkan bawang merah itu sudah terlihat kualitasnya dan kemungkinan besar sudah tidak akan terkena penyakit, kalau menunggu tanaman bawang merah sudah panen (kiloan) dikhawatirkan harga bawang merah turun dan hasilnya juga akan berkurang untuk upah tenaga kerja yang menangani hasil panen.”²⁶

Pihak pembeli lebih memilih sistem tebasan dari pada kiloan, Bapak Mariono salah satu pembeli bawang merah dari petani mengatakan;

“Bagi saya membeli bawang merah dengan tebasan itu menguntungkan. Menguntungkan untuk saya dan menguntungkan juga untuk petani. Jika suatu hari harga pasaran tiba-tiba turun, saya bisa melakukan negosiasi dengan petani dan bisa jadi saya gagal membeli, sebagai ganti rugi saya tidak meminta uang muka yang telah saya berikan, jadi jika sama-sama tidak dirugikan ya sah-sah saja.”²⁷

Bapak Mustofa sebagai salah satu pembeli menjelaskan tentang untung dan ruginya membeli dengan tebasan;

“Membeli tebasan ruginya sedikit walaupun rugi dapat tertutup dengan keuntungan selanjutnya, belum lagi kalau

²⁶ Marduki, wawancara, 8 September 2018

²⁷ Mariono, wawancara, 9 September 2018

waktu beli harga bawang merah turun dan waktu jual harga tinggi, itu sudah terlihat keuntungannya yang tidak sedikit.”²⁸

D. Praktek Pembatalan Transaksi Jual Beli Berpanjar

Meskipun dalam pembayarannya sudah menerapkan uang muka / tanda jadi, tidak jarang jual beli bawang sistem panjar ini mengalami pembatalan baik dari petani / pembeli. Sebab utama pembatalan jual beli berpanjar petani bawang merah ini adalah harga bawang merah disaat panen / waktu pelunasan. Baik petani dan pembeli tidak ada yang mau merugi, kedua pihak menginginkan keuntungan sebanyak-banyaknya dan tidak memperdulikan pihak yang lain rugi apa tidak. Padahal harga sudah ditentukan diawal transaksi dan waktu pelunasannya. Praktek pembatalannya sebagai berikut:

1. Disaat harga bawang merah turun, maka sang pembeli akan melakukan pengurangan harga pembayarannya kepada petani atas dasar persetujuannya (harga yang telah disetujui awal transaksi dikurangi nominalnya). Artinya, atas perhitungan pembeli, jika tetap melangsungkan transaksi dengan nominal awal ia akan merugi sebab bawang merah akan dijual lagi.

a) Jika petani setuju nominal transaksi awal dikurangi, maka jual beli bawang merah tersebut

akan berlanjut dengan pelunasan sisa uang nominal kedua yang telah disepakati.

b) Jika petani tidak setuju nominal transaksi pertama dikurangi atau pengurangannya tidak seperti yang diharapkan petani (tidak ada kesepakatan baru atas nominal dari keduanya) pembeli akan membatalkan transaksi tersebut secara sepihak dengan meminta uang muka untuk dikembalikan baik separuh atau seluruhnya.

c) Jika disaat proses panen sampai waktu pelunasan ada calon pembeli lain yang menawar lebih tinggi, maka petani akan membatalkan transaksi dengan syarat mengembalikan uang muka kepada pembeli.

d) Jika tidak ada penawaran yang lebih tinggi dari calon pembeli lain, petani akan merelakan berapa pun pengurangan yang ditawarkan oleh pembeli. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan Bapak Marduki salah satu petani saat ditanya tentang pengurangan pembayaran:

“Saat pembeli mengurangi pembayaran kadang ada yang menawar yang lebih tinggi tapi kalau tidak ada yang menawar lebih tinggi ya saya relakan saja, karena saya pikir memang harganya

²⁸ Mustofa, wawancara, 9 Septembe 2018

segitu dan dimana-mana akan segitu harganya.”²⁹

2. Ketika harga bawang merah mengalami kenaikan setelah penetapan uang muka dan sebelum waktu pelunasan, petani akan meminta penambahan uang muka. Jika pembeli/ pemborong menolak, maka petani membatalkan transaksi tersebut sepihak dengan mengembalikan uang muka saja dan tidak ditambah ganti rugi.

Maka dengan ini bentuk kerugian hanya akan di tanggung oleh pihak yang dibatalkan bukan dari pihak yang membatalkan transaksi berpanjar tersebut. Kegiatan tersebut masih berlangsung sampai sekarang dan menjadi kebiasaan masyarakat desa Putren kecamatan Sukomoro kabupaten Nganjuk.

Kondisi transaksi seperti diatas akibat ketidaktahuan para pembeli dan petani tentang transaksi dalam Islam (muamalat) padahal mayoritas muslim. Bagi mereka, praktek transaksi diatas baik untuk bawang merah yang belum siap panen maupun yang sudah di panen kedua sudah memenuhi ajaran Islam karena sama-sama menguntungkan baik dari pihak petani maupun dari pihak pembeli. Sedangkan untuk

pembeli sendiri kebanyakan dari mereka hanya untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi atau bisa dikatakan “yang penting untung” tanpa memperhitungkan aspek syar’i meskipun antara penjual dan pembeli merupakan seorang muslim.

E. Analisis Transaksi Bawang Merah Berpanjar di Desa Putren Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk Dalam Prespektif Hukum Islam

Analisis transaksi jual beli berpanjar yang masih berlangsung di desa Putren, Nganjuk menurut hukum Islam sebagai berikut:

Pertama, transaksi berpanjar yang dilakukan antara pembeli dan petani tidak memenuhi rukun transaksi dan karakteristik transaksi berpanjar. Walaupun syarat-syarat transaksi dan syarat keabsahan akad terpenuhi.

Rukun-rukun dan syarat-syarat akad, yaitu adanya dua pihak yang melakukan transaksi (petani dan pembeli). Dengan dua syarat yaitu memiliki tingkat kecakapan hukum dan adanya berbilang pihak. Adanya pernyataan kehendak (*as-Sighah*), yaitu ijab (penawaran) dan kabul (penerimaan) yang sesuai, jelas maksudnya dan isinya harus tegas dengan melalui ucapan. Adanya Objek akad (*mahal al-‘aqd*), dengan syarat-syarat objek akad yaitu objek akad (bawang merah) dapat diserahkan atau dapat dilaksanakan, harus tertentu dan dapat ditentukan, harus dapat ditransaksikan

²⁹ Prasetyo, wawancara, 8 September 2018

menurut syari'at. Walaupun objek akad ada dalam tanah tapi cukup dengan mencabut satu atau dua pohon untuk memastikan bawang merah tersebut memang ada. Adanya tujuan akad (*maudu' al-'aqd*), yaitu memindahkan hak milik atas barang dengan imbalan dalam jual beli.

Sedangkan dalam transaksi jual beli bawang merah berpanjar dalam kasus ini terdapat ketidak sesuaian pernyataan kehendak. Sebab, pernyataan kehendak antara pembeli dan petani tidak sesuai, tidak jelas maksudnya dan isinya tidak tegas dalam harga yang harus dibayarkan. Walaupun harga awal sudah ditentukan, tapi ketidak sesuaian harga tersebut sebenarnya ada dengan bukti digantungkannya harga pada turun atau naiknya disaat panen, yaitu adanya pengurangan dari pembeli atau peningkatan harga dari penjual.

Hal ini juga tidak sesuai dengan karakteristik transaksi berpanjar, yaitu harganya tidak ditentukan secara jelas dan tegas. Serta transaksi berpanjar yang berlangsung dan diterapkan telah menjadi adat kebiasaan hingga sekarang sehingga terdapat unsur *gharar* (penipuan). Hal ini bertentangan dengan kaidah fiqh yang berbunyi, "*Pegangan dalam perjanjian itu adalah maksud dan makna pernyataan, bukan bunyi dan hurufnya.*"³⁰ Serta berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah RA, beliau berkata,

³⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*,... h. 129.

"*Rasulullah SAW melarang dua penjualan dalam satu transaksi.*" (HR. Tirmidzi dan Nasai).

Maka hukum transaksi ini adalah batal karena tidak terpenuhi rukun dan syaratnya. Setiap transaksi dalam hukum Islam mempunyai aturan yang baku dan harus terpenuhi sebagai sebuah kesatuan sehingga transaksi tersebut sah secara yuridis syari'at dan unsur-unsur penyempurna.

Adapun syarat-syarat keabsahan akad (*syurut as-sihhah*), yaitu dalam pernyataan kehendak (*as-sighah*) adalah tidak adanya / terbebas tanpa paksaan baik dari pembeli dan petani. Sedangkan dalam objek akad (bawang merah) adalah penyerahannya tidak menimbulkan kerugian (*dharar*), terbebas dari unsur penipuan (*gharar*) dan terbebas dari *dharar*, *gharar*, perjudian (*maisir*).

Kedua, proses pembatalan transaksi berpanjar yang terjadi pada petani dan pembeli diperinci sebagai berikut:

1. Faktor yang memicu adanya pembatalan transaksi berpanjar adalah berubahnya harga bawang merah disaat panen. Sebab, jarak dibuatnya akad dan penyerahan uang muka dengan panen 2 pekan atau lebih. Jadi sangat mungkin terjadi perubahan harga baik menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari waktu dibuatnya transaksi.

Maka hukum pembatalan tersebut adalah boleh. Sebab dalam transaksi berpanjar, pembatalan

tersebut bersifat umum dan tidak terikat apa pun. Tetapi walaupun ini diperbolehkan, pembatalan tersebut sebenarnya tidak berakibat hukum apapun karena dari awal transaksinya batal.

2. Jika harga bawang merah turun disaat panen maka sang pembeli akan melakukan pengurangan harga pembayarannya kepada petani atas dasar persetujuannya (harga yang telah disetujui awal transaksi dikurangi nominalnya). Artinya, atas perhitungan pembeli, jika tetap melangsungkan transaksi dengan nominal awal ia akan merugi sebab bawang merah akan dijual lagi.

Maka hukum pengurangan nominal transaksi oleh pembeli ketika harga bawang merah turun adalah tidak diperbolehkan (haram) walaupun atas persetujuan petani. Sebab, transaksi yang tidak terpenuhi rukun-rukunnya, syarat-syarat terbentuknya, syarat keabsahannya dan syarat berlakunya akibat hukum maka hukumnya batal.

- a) Jika petani setuju nominal transaksi awal dikurangi, maka jual beli bawang merah tersebut akan berlanjut dengan pelunasan sisa uang nominal kedua yang telah disepakati.

Maka hukumnya tidak boleh (haram) karena pembeli membeli

dengan dua harga dalam satu transaksi. Dua harga tersebut juga akhirnya tidak jelas nominalnya dari awal transaksi, karena harga kedua akan ditentukan berdasarkan naik turunnya harga bawang merah disaat panen. Transaksi yang demikian hukumnya batal.

- b) Jika petani tidak setuju nominal transaksi pertama dikurangi atau pengurangannya tidak seperti yang diharapkan petani (tidak ada kesepakatan baru atas nominal dari keduanya) pembeli akan membatalkan transaksi tersebut secara sepihak dengan meminta uang muka untuk dikembalikan baik separuh atau seluruhnya.

Maka hukumnya juga tidak diperbolehkan (haram) karena pembeli yang membatalkan dan meminta uang muka yang telah diberikan kepada petani baik seluruhnya atau separuhnya. Hal ini bertentangan dengan aturan transaksi berpanjar dalam hukum Islam yaitu jika pembeli membatalkan transaksi maka uang muka menjadi milik penjual sebagai ganti rugi atas pembatalannya. Serta dari awal pun transaksi seperti ini sudah batal.

- c) Jika disaat proses panen sampai waktu pelunasan ada calon pembeli lain yang menawarkan lebih tinggi,

maka petani akan membatalkan transaksi dengan syarat mengembalikan uang muka kepada pembeli.

Maka hukumnya adalah tidak diperbolehkan karena penjual membatalkan transaksi dengan hanya mengembalikan uang muka saja tidak disertai ganti rugi serta dari awal transaksinya sudah batil

3. Ketika harga bawang merah mengalami kenaikan setelah penetapan uang muka dan sebelum waktu pelunasan, petani akan meminta penambahan uang muka. Jika pembeli/pemborong menolak, maka petani membatalkan transaksi tersebut sepihak dengan mengembalikan uang muka saja dan tidak ditambah ganti rugi.

Maka hukumnya adalah tidak diperbolehkan, karena dua pihak dalam transaksi berpanjar telah berjanji bahwa harga yang telah disepakati dalam transaksi akan dilunasi diwaktu tertentu (ketika panen). Dan jika permintaan penambahan uang muka oleh petani bertujuan mengubah harga yang telah disepakati diawal transaksi (disebabkan harga jual bawang merah naik), maka hukumnya juga tidak diperbolehkan.

Pembatalan petani atas penolakan pembeli untuk menambah

uang panjar hukumnya juga tidak diperbolehkan karena petani hanya mengembalikan uang panjar saja dan tidak disertai ganti rugi.

Secara keseluruhan, transaksi jual beli bawang merah berpanjar yang berlangsung di desa Putren, Nganjuk telah menyalahi aturan transaksi jual beli berpanjar dalam hukum Islam. Dari awal transaksi tersebut menunjukkan indikasi penipuan (*gharar*). Hal ini dapat dilihat dari ketidak sesuaian pernyataan kehendak yaitu harga, pembatalan transaksi yang telah menyalahi hakekat dan aturan jual beli berpanjar dalam hukum Islam. Pada akhirnya transaksi ini dihukumi transaksi yang batil karena tidak terpenuhi rukun-rukunnya

Maka solusi bagi petani dan pembeli agar transaksi jual beli berpanjar tersebut sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya adalah dengan:

1. Pemberitahuan dan pengajaran tentang bagaimana jual beli berpanjar yang sesuai syariat. Rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, karakteristiknya dan segala sesuatu yang berkaitan.
2. Penjelasan tentang bagaimana proses pembatalan dan akibat hukumnya bagi kedua pihak.
3. Sosialisasi dan pembinaan tentang aturan dan ketentuan jual beli berpanjar dalam hukum Islam. Hal ini demi keabsahan dan kejelasan hak atas harta yang ditransaksikan.

PENUTUP

Dari hasil penelitian lapangan dan analisis akad jual beli bawang berpanjar perspektif hukum Islam di desa Putren kecamatan Sukomoro kabupaten Nganjuk diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Praktek transaksi jual beli bawang merah berpanjar tidak sesuai dengan hukum Islam, sehingga transaksi ini batal. Transaksi ini batal disebabkan tidak terpenuhinya salah satu rukun transaksi yaitu ketidak sesuaian kehendak para pihak, ketidak jelasan maksud dan ketidak tegasan isinya dalam yaitu ijab (penawaran) dan kabul (penerimaan) dalam harga bawang merah. Berdasarkan kebiasaan transaksi berpanjar yang menggantungkan harga bawang merah disaat panen baik naik atau turun.

Maka konsekuensinya transaksi tersebut batal yang tidak dianggap secara syar'i dan tidak melahirkan akibat hukum apapun. Jika telah dilaksanakan oleh kedua pihak, maka pembeli wajib mengembalikan barang / objek ke penjual dan penjual mengembalikan harga kepada pembeli. Transaksi yang batal tidak berlaku pembenaran / persetujuan kedua pihak, sebab akad yang sebenarnya tidak ada secara syar'i. serta transaksi yang batal tidak perlu dilakukan pembatalan, sebab transaksi ini tidak pernah ada.

Maka solusi bagi petani dan pembeli agar transaksi jual beli berpanjar tersebut sah dan dapat dilaksanakan akibat

hukumnya adalah dengan pemberitahuan dan pengajaran, penjelasan tentang bagaimana proses pembatalan dan akibat hukumnya bagi kedua pihak serta sosialisasi dan pembinaan tentang aturan dan ketentuan jual beli berpanjar dalam hukum Islam. Hal ini demi keabsahan dan kejelasan hak atas harta yang ditransaksikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Baihaqi, *as-Sunan al-Kubra*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003.
- Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari Muslim*, Baerut: Dar al-Fikr, 1981.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- as-Saqaf, Alwi Ibn Ahmad, *Tarsyih al-Mustafidin*, Beirut: Mustafa al-Bab al-Halabi, 1990.
- asy-Syatiri, Ahmad Ibn ‘Umar, *al-Yaqut an-Nafis*, ‘Aden: Maktabah as-S’aqafah, 2002 .
- Djuawaimi, Dimyauddin, *Pengantar Fikih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Dodi, Limas, *Metodologi Penelitian: Science Methods, Metode Tradisional dan Natural Setting, Berikut Teknik Penulisan*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015.
- Enag, Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Miru, Ahmad, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Morison, *Metodologi Penelitian Surve*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Muafa, “Jual Beli ‘Arobun, Apa Itu?”, <http://irtaqi.net/2018/04/30/jual-beli-arobun-apa-itu/>
- Muzaki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi UII, 1983.
- Sarwat, Ahmad, “Uang Muka Hangus, Haramkah Hukumnya?”, <https://www.rumahfiqh.com/konsultasi-1368431903-uang-muka-hangus-haramkah-hukumnya.html>.
- Tri Wanda, Sari, Slamet, Sumarto, Makmuri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Bawang Merah Dengan Tebas”, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ucej/article/view/1017/1044>
- Wizarah al-Auqaf wa asy-Syu’un al-Islamiyyah, *al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, Kuwait: Dar as-Salasil, 1987.